



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Jerambang, 12 Mei 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Sembopong, 31 Desember 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh tanggal 13 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anaknya yang bernama:  
**ANAK**, NIK XXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Jerambang, 30 November 2006, Umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan

*Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat di  
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

**CALON SUAMI**, NIK XXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Belantara, 04 April 2004, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Alamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa pada hari **Jum'at** tanggal **30 Maret 2001** telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Rengat**, Kabupaten **Indragiri Hulu**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan Nomor **XXXXX** tertanggal **07 April 2001**;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai **3 (tiga)** orang anak yang masing-masing bernama :

- a. **ANAK I**;
- b. **ANAK**;
- c. **ANAK II**.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak pada poin angka 4 (empat) huruf b yang bernama **ANAK** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor:

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**B.007/Kua.04.05/12/3/PW.01/01/2025** yang dikeluarkan oleh Drs. H. Abd. Basir, tertanggal 09 Januari 2025;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II telah mendatangi UPT Puskesmas Kuala Lahang untuk mendapatkan rekomendasi perkawinan dibawah umur dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan **ditemukan tanda-tanda kehamilan** selama lebih kurang 5 (lima) bulan usia kehamilan, sesuai dengan Surat Keterangan dengan Nomor : **400.7/PKM-KL/II/2025/098** yang ditandatangani oleh Plt. Kepala UPT Puskesmas Kuala Lahang yaitu dr. Oryzha Triliany, tertanggal 01 Januari 2025;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama **4 (empat) tahun** hingga sekarang, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan II, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada tanggal **15 Desember 2024** dan hantaran sejumlah **Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)** dan sudah merencanakan pernikahan pada tanggal **25 Januari 2025**;

9. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus **gadis**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus **jejaka**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

11. Bahwa Calon Suami anak Pemohon I dan II saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai **Petani/Pekebun** dengan penghasilan sekitar **Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;

12. Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

14. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan Calon Suaminya;

15. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa setelah Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Para Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Para Pemohon;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, dan mencintai calon suaminya;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, karena Anak Para Pemohon dengan **CALON SUAMI** telah berpacaran sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, dan yang menghamilinya adalah **CALON SUAMI**, bukan orang;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah tamat SLTA;
- Bahwa, Anak Para Pemohon akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal;
- Bahwa, Pekerjaan calon suaminya saat ini adalah Petani;
- Bahwa, Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Para Pemohon Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suaminya;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;

- Bahwa, karena Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, dan yang menghamilinya adalah Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Pendidikan terakhirnya adalah SD;
- Bahwa, Pekerjaan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini adalah Petani dengan rata-rata penghasilan perbulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **ANAK** walaupun dengan penghasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isterinya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, Para Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan bahkan sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya sehingga anak Para Pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak Para Pemohon jika

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh



terjadi masalah sosial;

- Bahwa, Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan anak Para Pemohon dalam kondisi sudah hamil, maka Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **Supian dan Seri Ulan** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, menurut Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan Anak Para Pemohon dengan anaknya sudah pernah berhubungan badan sampai saat ini sudah hamil 5 (lima) bulan, sehingga takut timbul mudharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah

*Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan bahkan anak Para Pemohon dalam kondisi sudah dalam kondisi hamil, maka Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal tanggal tanggal 12 Juli 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 21 Desember 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Desember 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 11 Februari 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Mei 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2023/2024 Nomor XXXXXX atas nama anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMAN 2 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Mei 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-007/Kua.04.05/12/3/PW.01/01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, tanggal 09 Januari 2025 Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan nomor 400.7/PKM.KL/I/2025/098 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Kuala Lahang tanggal 01 Januari 2025, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 Juni 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Desember 2014, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Nomor 06/PUSPAGA.DN/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan

*Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, menerangkan saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu serta sudah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga anak Para Pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, calon suaminya sudah bekerja dan berpenghasilan dan pekerjaan Calon suaminya adalah Petani;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, menerangkan saksi

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh



adalah saidara sepupu calon besan Para Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu serta sudah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, calon suaminya sudah bekerja dan berpenghasilan dan pekerjaan Calon suaminya adalah Petani;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama **ANAK**, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Para Pemohon (**ANAK**), namun karena umur Anak Para Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**.;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon agar rencana

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dapat ditunda hingga Anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnyanya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya, sudah pernah hamil namun sudah keguguran, dan yang

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamili Anak Para Pemohon adalah Calon Suami Anak Para Pemohon, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-batin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.
- Calon Suami Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Calon suami anak Para Pemohon berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa dirinya sudah pernah berhubungan badan dengan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan hubungan mereka

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sedemikian eratnya, sudah berhubungan badan dengan calon suaminya, saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

- Para Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyetujui rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orangtua Anak Para Pemohon (dalam hal ini adalah diri Para Pemohon), dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.11 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesuLaudya Lestary an, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti surat tersebut dapat dinyatakan terbukti:

1. Para Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon (ANAK);
4. Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 30 November 2006;
5. Calon Suami Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 04 April 2004;
6. Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTA;
7. Pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon adalah SD/ sederajat;
8. Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia kawin (19 tahun);
9. Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;
10. Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan bimbingan konseling pernikahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnyanya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon **ANAK** yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
2. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
7. Bahwa Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;

9. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;

10. Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

11. Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Para Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Istrinya;

- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya”.

Pasal 40 KHI menyatakan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

Pertama, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

*Kedua*, Para Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

*Ketiga*, alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah Karena anak Para Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan sudah berhubungan badan dan anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil;

*Keempat*, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

*Kelima*, Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

*Keenam*, Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

*Ketujuh*, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ**

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (hadits muttafaqun 'alaih)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Dalam perkara ini, baik Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan bahwa Anak Para Pemohon telah dihamili oleh Calon Suami Anak Para Pemohon bukan orang lain. Saat ini Anak Para Pemohon sudah sudah hamil dalam usia kandungan lebih kurang 5 (lima) bulan. Sekalipun kondisi Anak Para Pemohon yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon tersebut

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa menyegerakan untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang sudah dalam kondisi hamil akan memberikan kemaslahatan bagi anak yang lahir tersebut terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang mempunyai ayah ketika dilahirkan, sebaliknya apabila Anak Para Pemohon yang sudah hamil tersebut tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah tidak saja bagi Anak Para Pemohon dan keluarga, akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suaminya dinilai Hakim menjadi pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miswan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Miswan, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp220.000,00</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Tbh